

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN**

**Junaidi Sholat<sup>1</sup>, Julpan Hartono SM Manurung<sup>2</sup>, Sumantri<sup>2</sup>,  
Karina Putri Maharani<sup>1</sup>, Kiki Adha Sirait<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Royal

<sup>2</sup>Sistem Informasi, Universitas Royal

*email: \*junaidisholat1981@gmail.com*

**Abstract:** The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute.

**Keywords:** Agrarian, Dispute

**Abstrak:** Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa.

**Kata Kunci:** Agraria, Sengketa

### **PENDAHULUAN**

Sebagai Masyarakat Indonesia perlu dipahami pemahaman peraturan menteri negara agraria/kbpn No. 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan. Reforma Agraria di Indonesia

memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, khususnya terkait dengan distribusi tanah sebagai sumber daya utama bagi banyak masyarakat pedesaan. Proses ini berfokus pada restrukturisasi kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama untuk memperbaiki ketimpangan yang sering terjadi

antara masyarakat kecil dengan pemilik tanah besar. Dalam konteks ini, reforma agraria tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi aset, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatasi konflik agraria yang telah lama menjadi masalah struktural di Indonesia.

Salah satu landasan hukum utama dari reforma agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memandatkan perubahan dalam struktur kepemilikan tanah agar lebih merata. Dengan memperbaiki distribusi tanah, negara berharap dapat memperkuat akses bagi petani kecil dan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses terhadap tanah. Hal ini dilakukan melalui program redistribusi tanah serta pemberian hak atas tanah secara lebih jelas dan adil. Selain itu, reforma agraria mencakup komponen penting lain, yakni penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Namun, reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah semata. Ini juga mencakup perbaikan akses terhadap kredit, teknologi, advokasi hukum, dan pelatihan, yang semuanya berperan penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan agraris di Indonesia. Akses terhadap fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat, khususnya petani kecil, untuk mengembangkan lahan mereka secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003, aspek pengawasan terhadap implementasi reforma agraria juga menjadi fokus, dengan keterlibatan berbagai lembaga negara untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam praktiknya,

tantangan utama dari reforma agraria di Indonesia terletak pada kompleksitas konflik tanah yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang lebih tegas dan terarah dalam menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan bahwa reforma agraria benar-benar membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, reforma agraria di Indonesia adalah upaya jangka panjang untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan tanah yang lebih merata dan berkelanjutan. Keberhasilan dari program ini bergantung pada bagaimana negara mampu mengatasi berbagai tantangan struktural yang ada, serta bagaimana fasilitas pendukung yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, reformasi tanah bertujuan menciptakan pembagian tanah yang adil dan merata, sehingga petani dapat memperoleh akses ke sumber penghidupan yang setara. Ini merupakan aspek kunci dalam menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya agraria, yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi di pedesaan. Pembagian tanah yang adil juga berimplikasi pada distribusi hasil pertanian yang lebih merata, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, reformasi tanah bertujuan menciptakan pembagian tanah yang adil dan merata, sehingga petani dapat memperoleh akses ke sumber penghidupan yang setara. Ini merupakan aspek kunci dalam menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya agraria, yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi di pedesaan. Pembagian tanah yang adil juga berimplikasi pada distribusi hasil pertanian yang lebih merata, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

Secara keseluruhan, reforma agraria yang dilaksanakan di Indonesia haruslah

mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh redistribusi tanah, tetapi juga oleh bagaimana program ini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan para petani untuk mengelola tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan, guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.

## METODE

Berdasarkan kebutuhan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa di Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menggunakan metode penyuluhan dengan pendekatan partisipatif dan Tanya jawab serta membutuhkan masukan dan saran. Tujuan utama metode ini adalah memberikan pemahaman konseptual sekaligus pemahaman hukum bagi masyarakat dan perangkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu : (1) Persiapan. (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi serta tidak lanjut.

### Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyuluhan, meliputi

1. Kordinasi awal dengan pihak Desa, terutama Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, untuk menentukan jadwal dan menyesuaikan waktu pelaksanaan.
2. Identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal dilakukan melalui wawancara dengan pihak desa dan masyarakat dan penyebaran kuisioner.
3. Penyusunan modul pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Modul berisikan seperti bahan penyuluhan hukum.
4. Pembuatan instrument evaluasi meliputi pre-test dan post-test untuk mengukur pengetahuan peserta.

### Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 di Kantor Balai Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum

### Tahap Evaluasi Kegiatan

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi penyuluhan yang dilaksanakan di Balai Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan judul : Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

## PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama 1 (satu) hari diikuti oleh 20 Perangkat Desa dan Masyarakat di Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Hasil kegiatan penyuluhan hukum Perangkat Desa dan masyarakat memahami beberapa hal yaitu :

1. Pemahaman Agraria di Indonesia UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya

jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Landreform* dalam UUPA menurut Bahsan Mustofa telah memberikan pengertian yang luas dengan mencakup tiga masalah pokok yaitu:

- a. Reforma agraria di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah.
  - b. Selain merombak sistem kepemilikan tanah, reforma agraria juga mencakup perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah, atau dikenal sebagai *landuse planning*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya, baik untuk keperluan pertanian, permukiman, maupun tujuan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
  - c. Langkah penting lainnya adalah penghapusan hukum agraria kolonial yang dinilai sudah tidak relevan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia adalah Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Pemahaman Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 1 tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Badan Pertanahan Nasional. perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan nasional.

Badan Pertanahan Nasional RI mengelompokkan masalah pertanahan menjadi 8, yaitu masalah yang berkaitan dengan (Sumarto, 2012: 6):

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- d. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018 74 penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah

- obyek Landreform;
- e. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
  - f. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
  - g. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 dinyatakan bahwa fungsi BPN dalam rangka menangani sengketa, konflik dan perkara (SKP) pertanahan adalah untuk mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., Annisa, D., & Utami, T. (2023). Penguatan Literasi Keuangan pada Siswa-Siswi SMP Islam Al-Azhar 25. *Abdimas Iqtishadia*, 1(1). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/iqtis/article/view/3173>
- Bhaskara, N. T. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.
- Hapsari, S. D. (2017). *Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemilikinya*. Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Istijab. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11-16.
- M., M. (2015). *Perspektif Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Huk*, 101-107.
- Prospeku. (2021, Agustus 31). *Prospeku.com/artikel/sengketa tanah*. Retrieved Desember 28, 2021, from [prospeku.com: https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---346](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---346)
- Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Ps. 103 ayat (2).
- Larasati, A., & Raffles, R. (2020). *Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia*. *Zaaken Journal of Civil*

- and Bussiness Law, 1(1), 127–144.  
<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Murwani, R. W., & Suryandono, W. (2019). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak. Indonesian Notary, 1(001).
- Safitri, F. A., Tyestas ALW, L., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. NOTARIUS, 13(2), 788–802.
- <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>
- Samsaimun, S. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. JATISWARA, 34(1), 26–40.  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.195>